

Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana Di Kabupaten Wajo (Lbh. Keadilan Nusantara Wajo)

Andi Muhammad Zulkifli Walinono^{1*}, Sunardi Purwanda², Elvi Susanti Syam³, Muhammad Sabir Rahman⁴, Rafika Nur⁵

^{1*, 2, 3, 4, 5}, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Email: Andizulkifli997@Mail.com¹, Sunardipurwandaa@Gmail.Com², Elvisusantisyam@Mail.Com³, Sabirrahman6471@Mail.Com⁴, Rafikanur290785@Mail.Com⁵



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 101-115

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2092>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2092>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This study aims to determine and analyze the legal provisions for providing legal aid for the underprivileged in criminal cases by legal aid institutions and supporting and non-legal factors that influence the effectiveness of the role of the Nusantara Justice legal aid institution for the underprivileged in criminal cases. This study uses Normative and Empirical research types with Legislative Approach and Social Approach. The type of Data source uses Primary Data and Secondary Data. Data analysis will be carried out in an observational-sensory and theoretical-rational manner using a reasoning model by first using inductive logic which is then continued with deductive logic. The results of this study are the legal provisions for providing legal aid for the underprivileged in criminal cases regulated in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, the Legal Aid Law, and PP Number 42 of 2013. These regulations require legal assistance for victims, witnesses, and especially suspects/defendants who are threatened with imprisonment of more than 5 years. Legal aid is a crucial part of the criminal justice process and must be provided free of charge to the underprivileged in accordance with applicable terms and procedures. Supporting and non-legal factors influencing the effectiveness of the Nusantara Justice Legal Aid Institution's role in assisting underprivileged communities in criminal cases include regulations, accreditation, funding, facilities and infrastructure, and human resources. Furthermore, non-legal factors also contribute, such as local government support, the level of public legal awareness, geographic and field conditions, and cultural and social factors.*

Keywords: *Effectiveness, Legal Aid, Criminal Cases, Underprivileged Communities.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana oleh lembaga bantuan hukum dan faktor pendukung dan *non*-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran yang terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan PP Nomor 42 Tahun 2013. Regulasi tersebut mewajibkan pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan terutama tersangka/terdakwa yang terancam pidana di atas lima tahun. Bantuan hukum menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana dan harus diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai syarat dan prosedur yang berlaku, Faktor pendukung dan *non*-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran

lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana, yakni faktor pendukung, yaitu regulasi, akreditasi, pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, terdapat faktor *non*-hukum yang turut memengaruhi, seperti dukungan pemerintah daerah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis dan lapangan, serta faktor budaya dan sosial.

Kata kunci: Efektivitas, Bantuan Hukum, Perkara Pidana, Masyarakat Kurang Mampu.

PENDAHULUAN

Eksistensi bantuan hukum dan penegakan hukum merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam sistem peradilan modern. Penegakan hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Tanpa bantuan hukum, proses peradilan berpotensi menimbulkan ketimpangan karena hanya dapat diakses secara optimal oleh kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum yang memadai.¹ Meskipun keadilan sifatnya bersifat abstrak yang dalam teori hukum disebut *sollen* tumbuh dalam suatu pikiran manusia.²

Dari perspektif sosiologis, bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Akses keadilan tidak hanya berarti kemampuan untuk hadir di pengadilan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap proses hukum, kemampuan menyampaikan pembelaan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar. Dalam hal ini, bantuan hukum berperan sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan antara masyarakat dengan sistem hukum, sehingga hukum tidak bersifat eksklusif.³

Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan menjadi tujuan utama penyelenggaraan hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum. Kehadiran bantuan hukum mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik.

Permasalahan kemiskinan menjadi faktor struktural yang sangat memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, minimnya literasi hukum, serta lemahnya posisi tawar individu saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadikan masyarakat miskin berada pada posisi yang rentan dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara pidana.

Sebagai bentuk komitmen negara, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan akses bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi. Dengan demikian, LBH menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif, di mana setiap individu memiliki hak yang setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Dalam konteks peradilan pidana, peran bantuan hukum sangat krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi tersangka atau terdakwa. Pendampingan oleh advokat tidak hanya menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat

¹ Masna Yunita, *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syariah* (Lubuk Lintah: Imam Bonjol Press, 2017), hlm. 32.

² Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan kesejahteraan sosial dalam diskursus teori-teori keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 152–161

³ Josua Satria C., Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: MaPPI FH UI, 2021), hlm. 12.

penegak hukum. Kehadiran pendamping hukum mendorong proses peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pelaksanaan bantuan hukum tidak terlepas dari peran lembaga bantuan hukum sebagai pelaksana di tingkat praktis. LBH berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat tidak mampu. Efektivitas bantuan hukum sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen dalam menjalankan fungsi pendampingan.⁴

Di tingkat lokal, keberadaan lembaga bantuan hukum seperti LBH Keadilan Nusantara Wajo memiliki peran strategis dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu, khususnya dalam perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LBH masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum. Selain itu, faktor geografis dan aksesibilitas wilayah juga menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran LBH dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum. Selain itu, faktor geografis dan aksesibilitas juga menjadi kendala tersendiri di daerah, termasuk di Kabupaten Wajo. Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hukum secara optimal meskipun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif bantuan hukum dan realitas pelaksanaannya. Bantuan hukum yang secara ideal bertujuan menjamin akses keadilan seringkali menghadapi hambatan struktural dan sosial di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk memahami bagaimana bantuan hukum dijalankan dalam praktik.

Pengamatan secara langsung dilapangan mengenai bantuan hukum menjadi penting untuk menggambarkan pengalaman nyata penerima bantuan hukum serta praktik pendampingan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum.⁵ Penelitian empiris memungkinkan peneliti menilai efektivitas bantuan hukum berdasarkan fakta lapangan, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Wajo yang berhadapan dengan perkara pidana menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Keberadaan masyarakat tidak mampu yang menjalani proses peradilan pidana menuntut peran aktif lembaga bantuan hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak mereka. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum di Kabupaten Wajo memegang peranan penting karena secara langsung memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Efektivitas peran lembaga bantuan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kualitas pendampingan hukum serta dampaknya terhadap perlindungan hak penerima bantuan hukum. Pendampingan hukum yang efektif diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dalam proses peradilan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan empiris di mana penelitian normatif dan empiris ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida/campuran, sebab menggabungkan

⁴ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Tahta Media, 2022), hlm. 213.

⁵ Supriyatna, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 45.

dua jenis penelitian yang berbeda.⁶ Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian dogmatik dan non dogmatik, penelitian hukum *doctrinal* dan *non doctrinal* atau penelitian hukum dan penelitian sosial.⁷ Selain sebagai penelitian *law in books*, juga merupakan penelitian *law in*. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial.⁸ Jenis sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif.⁹

Penelitian dimaksudkan untuk mencocokkan antara hukum yang berlaku dengan realitas empiris dalam masyarakat. Sebab penelitian hukum normatif dan empiris merupakan penelitian kombinasi, hasil atau jawabannya untuk pendekatan pada isu hukum secara umum dapat dikatakan merujuk pada pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Selain itu diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan dan pengendali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹¹ Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses keadilan, terutama masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Dalam konteks perkara pidana, posisi tersangka atau terdakwa seringkali berada dalam kondisi yang lemah, baik dari segi pengetahuan hukum maupun kemampuan finansial. Oleh karena itu, kehadiran bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil (*fair trial*). Bantuan hukum bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Prinsip kesetaraan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi ketentuan normatif awal yang dimana menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ M. Syarif, R. Ramadhani, M. A. W. Graha, T. Yanuaria, M. H. Muhtar, N. Asmah, M. A. F. Syahril, dan M. Jannah, Metode Penelitian Hukum (Padang: Get Press Indonesia, 2023).

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

⁸ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

⁹ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. Padang: Gita Lentera.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

¹¹ Dwiyantri, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., & Phireri, P. (2024). Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) menegaskan negara harus menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹²

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum itu sendiri. Tanpa adanya bantuan hukum, sistem peradilan akan cenderung timpang karena hanya dapat diakses secara optimal oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, tetap dapat memperjuangkan hak-haknya secara adil di hadapan hukum.¹³

Kewajiban negara tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (1), yang menegaskan bahwa bantuan hukum bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi bagian dari etika profesi advokat. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai profesi yang bersifat komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjamin akses keadilan.

Dalam konteks perkara pidana, posisi tersangka atau terdakwa seringkali berada dalam kondisi yang lemah, baik dari segi pengetahuan hukum maupun kemampuan finansial. Oleh karena itu, kehadiran bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil (*fair trial*). Bantuan hukum bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara.¹⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, negara tidak hanya sekadar memberi hak, tetapi juga wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terutama apabila mereka dihadapkan pada ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ketentuan ini menegaskan bahwa bantuan hukum dalam perkara pidana bersifat mandatory (wajib), bukan sekadar pilihan. Selain itu, bantuan hukum yang diberikan juga harus bersifat cuma-cuma, sehingga tidak membebani pihak yang memang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Pengaturan lebih mendalam mengenai bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Ruang lingkup bantuan hukum yang diatur tidak hanya terbatas pada perkara pidana, tetapi juga mencakup perkara perdata dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Dalam perkara pidana, bantuan hukum mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan upaya hukum lanjutan.¹⁵ Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk mendampingi, membela, dan melakukan tindakan

¹² Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum pada masyarakat kurang mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233-239.

¹³ Andrew Shandy. U., Hasnati, & Olive Anggie Johar. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.

¹⁴ Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105-132.

¹⁵ Iskandar, A. S., Rahman, M. S., & Darwis, M. (2023). Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 94-100.

hukum lainnya demi kepentingan penerima bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan. Namun demikian, untuk memastikan bahwa bantuan hukum tepat sasaran, undang-undang ini juga mengatur adanya persyaratan administratif bagi penerima bantuan hukum. Salah satunya adalah kewajiban untuk membuktikan status sebagai masyarakat tidak mampu, misalnya melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM). Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan hukum oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

Kelemahan dari persyaratan tersebut kemudian diatasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yang memberikan fleksibilitas dalam pembuktian status tidak mampu. Jika pemohon tidak memiliki SKTM, mereka dapat menggunakan dokumen lain seperti kartu jaminan kesehatan atau bantuan sosial sebagai pengganti. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya untuk tidak mempersulit akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan. Secara prosedural, pemberian bantuan hukum dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi, penunjukan penasihat hukum, pendampingan, serta evaluasi dan pelaporan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara tepat, profesional, dan akuntabel. Dalam praktiknya, lembaga bantuan hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pemohon sebelum menunjuk advokat atau paralegal yang akan menangani perkara.

Pendampingan hukum dalam perkara pidana menjadi tahap yang paling krusial, karena pada tahap inilah hak-hak tersangka, terdakwa, korban, atau saksi benar-benar diuji. Kehadiran penasihat hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, tekanan, atau proses pemeriksaan yang tidak adil. Selain itu, penasihat hukum juga berperan dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sisi pendanaan, penyelenggaraan bantuan hukum didukung oleh anggaran negara, baik melalui APBN maupun APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan ini menjadi penting karena bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, sehingga lembaga bantuan hukum tidak dapat membebankan biaya kepada penerima. Dengan adanya dukungan pendanaan dari negara, diharapkan layanan bantuan hukum dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Jika dilihat secara keseluruhan, ketentuan yuridis mengenai bantuan hukum di Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai bentuk belas kasihan, tetapi sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif teori bantuan hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa negara telah mengakui bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum merupakan turunan dari hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil. Oleh karena itu, negara tidak hanya memberikan pengakuan secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme pelaksanaan yang konkret melalui regulasi, pendanaan, dan akreditasi lembaga bantuan hukum.

Sementara itu, dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan bantuan hukum dapat dilihat sebagai instrumen penting untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam menghadapi kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Secara preventif, bantuan hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal proses hukum. Secara represif, bantuan hukum berfungsi untuk membela dan memperjuangkan hak individu yang telah dirugikan dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu merupakan kelompok yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana.

Tanpa pendampingan hukum, mereka seringkali tidak memahami hak-haknya, tidak mampu membela diri secara efektif, dan berisiko mendapatkan putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, kehadiran lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai bentuk nyata perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.¹⁶

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baru memperkuat perlindungan ini dengan mewajibkan pemberian bantuan hukum bagi semua pihak dalam perkara pidana, termasuk korban dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Negara tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yuridis mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut tidak hanya menegaskan kewajiban negara, tetapi juga mengatur mekanisme pelaksanaan yang sistematis agar bantuan hukum dapat diberikan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baru menegaskan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum baik korban, tersangka/ terdakwa serta saksi wajib diberikan salah satunya adalah pemberian bantuan hukum. Bahkan, dalam perkara tertentu dengan ancaman pidana berat, negara wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Hal ini merupakan bentuk perlindungan represif karena memastikan adanya pembelaan dalam proses peradilan guna mencegah kesalahan putusan (*miscarriage of justice*).

Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana

Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹⁷ Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses jaminan perlindungan keadilan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu baik dari segi finansial maupun dari segi pengetahuan hukum yang dimiliki. Berangkat dari hal tersebut, untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana didalamnya menjamin masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁸

Di Kabupaten Wajo, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo telah menetapkan aturan terkait bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu dengan menetapkan Peraturan Daerah atau PERDA Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimana mengatur pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang

¹⁶ Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.

¹⁷ Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121-128.

¹⁸ Ibid.

menghadapi masalah hukum, baik litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi. Perda ini bertujuan menjamin akses keadilan, pendampingan hukum, dan pemenuhan hak asasi bagi warga yang tidak mampu. Selain itu dengan adanya kerja sama adanya kerja sama Lembaga bantuan hukum oleh Pemkab Wajo pada tahun 2023 yaitu salah satu dengan LBH Keadilan Nusantara yang mempunyai program pemerataan layanan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu, terutama masyarakat rentan.¹⁹

Kerja sama Pemkab Wajo dengan LBH Keadilan Nusantara sangat memiliki arti dan peran bagi Masyarakat kurang mampu dimana Penduduk Miskin di Wajo menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025 persentase penduduk miskin di Kabupaten Wajo tercatat sebesar 5,86 persen atau diangka 24.150 jiwa. Hal ini menandakan adanya Bantuan Hukum dari LBH akan membuat pemerataan akses keadilan bisa tercapai.²⁰ Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) keadilan Nusantara di Kabupaten Wajo yang juga menjadi salah satu Organisasi bantuan hukum yang dipercaya Pemkab Wajo melalui kerjasama yang telah disepakati selama tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2026 telah menangani 282 kasus yang diantaranya 74 kasus perkara pidana dan kasus perkara perdata sebanyak 208. Sebagai berikut tabel penanganan kasus atau perkara LBH Keadilan Nusantara Kabupaten Wajo:²¹

| NO | TAHUN | PIDANA | PERDATA |
|----|-----------------------------|--------|---------|
| 1 | 2024 | 44 | 112 |
| 2 | 2025 | 25 | 81 |
| 3 | 2026 (Januari s/d Februari) | 5 | 15 |

Sumber: Laporan Tahunan Penanganan Perkara LBH Keadilan Nusantara

Dari penjelasan dan jumlah penanganan perkara LBH keadilan Nusantara Wajo dalam pemberian bantuan hukum terutama untuk perkara pidana kepada Masyarakat kurang mampu yang dimana dalam pelaksanaannya banyak hal yang menjadi faktor pendukung efektivitas pemberian bantuan hukum. Maka sebagai berikut faktor pendukung dan non hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana:

Pertama, Faktor regulasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Regulasi memberikan kepastian hukum, pedoman operasional, serta perlindungan bagi penerima dan pemberi bantuan hukum.²² Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum, peraturan pemerintah, serta pembaruan KUHAP memberikan ruang yang lebih luas bagi advokat dalam mendampingi klien, khususnya dalam perkara pidana. Regulasi yang jelas juga memastikan bahwa bantuan hukum dilaksanakan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Tanpa regulasi yang memadai, pelaksanaan bantuan hukum akan berjalan tidak terarah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut narasumber yaitu bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026

¹⁹ Syafruddin Menroja. (2023). Teken Kerja Sama Terkait Bantuan Hukum Masyarakat, Bupati Wajo Minta Tersosialisasi dengan Baik. Wajo: Lintas CELEBES. <https://lintascelebes.com/2023/01/teken-kerja-sama-terkait-bantuan-hukum-masyarakat-bupati-wajo-minta-tersosialisasi-dengan-baik/>

²⁰ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Ribu Jiwa), 2025. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUOizI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-kabupaten-kota-se-sulawesi-selatan.html>

²¹ Laporan Tahunan Penanganan Perkara Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Tahun 2024 sampai Februari 2026.

²² Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.

menyatakan: Adanya dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi LBH. Regulasi ini memberikan kepastian mengenai hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis serta mekanisme penyalurannya.

Selain itu menurut narasumber dalam perkara pidana setelah diperbaruinya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan keluasaan bagi Lembaga bantuan hukum dan advokat dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini di pertegas oleh beliau bahwa: Dahulu sebelum berlakunya Undang Undang No. 20 Tahun 2025 Advokat memiliki banyak keterbatasan dalam mendampingi kliennya yang berhadapan dengan perkara pidana. Namun setelah Undang Undang No. 20 Tahun 2025 berlaku, advokat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memperjuangkan hak-hak kliennya yang sedang berhadapan dengan perkara pidana. Dalam KUHAP baru lebih menekankan bahwa pemberian bantuan hukum harus sesuai ketentuan UU tentang bantuan hukum yang dimana bantuan hukum yang tidak maksimal atau tidak membuat hak yang bermohon bantuan hukum sama saja melanggar dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Kedua, faktor akreditasi memiliki peran penting dalam menjamin kualitas layanan bantuan hukum. Akreditasi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kelayakan suatu lembaga bantuan hukum. Melalui proses ini, pemerintah memastikan bahwa lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki kompetensi, pengalaman, serta manajemen yang memadai. Akreditasi juga berkaitan dengan akses terhadap pendanaan dari negara. Lembaga yang terakreditasi berhak memperoleh dana bantuan hukum dari APBN, sehingga dapat menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan.²³ Selain itu, akreditasi mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan, karena lembaga harus terus memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Narasumber, Bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026 terkait Faktor akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bahwa:²⁴ Akreditasi berkaitan erat dengan akses terhadap pendanaan bantuan hukum dari negara. Salah satu tujuan utama dari sistem akreditasi adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan kepada lembaga yang benar-benar layak dan bertanggung jawab. Selain itu akreditasi memberikan legitimasi hukum bagi LBH dalam menjalankan perannya. Dalam perkara pidana, keberadaan penasihat hukum yang sah dan diakui sangat penting, terutama dalam proses penyidikan hingga persidangan. Hanya lembaga yang telah melalui proses verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berhak memberikan layanan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara.

Selain itu menurut narasumber proses akreditasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kompetensi advokat, pengalaman penanganan perkara, manajemen organisasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Dengan adanya standar ini, masyarakat tidak mampu dapat memperoleh jaminan bahwa bantuan hukum yang mereka terima berasal dari lembaga yang profesional dan kredibel. Narasumber menambahkan bahwa akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi faktor yang relevan dalam pelaksanaan bantuan hukum sebab LBH Keadilan Nusantara memenuhi syarat akreditasi A dalam penilaian akreditasi Kementerian Hukum sebagai berikut pernyataan Bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada

²³ Sabrina, D., Dani, K. F. R., Satria, D. A., Satriya, R. Y., & Rifaldy, R. K. (2025). Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 243-256.

²⁴ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

wawancara pada tanggal 5 April 2026:²⁵ Akreditasi langsung dari Kementerian Hukum yang didapat LBH Keadilan Nusantara yaitu A sangat mendukung kelancaran proses-proses pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya yang tergolong tidak mampu di Kab. Wajo. akreditasi mendorong profesionalisme dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Proses akreditasi tidak hanya bersifat selektif, tetapi juga evaluatif dan berkelanjutan. LBH yang ingin mempertahankan status akreditasinya harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem manajemen, serta memperluas jangkauan layanan. Jadi jika LBH sudah memiliki akreditasi maka sesuai ketentuan UU Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 dan Permenkumham No. 37 Tahun 2025 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum membuat pelaksanaan bantuan hukum lebih efektif apalagi soal pendanaan dari APBN untuk LBH.

Ketiga, faktor pendanaan atau anggaran menjadi elemen krusial dalam menunjang efektivitas bantuan hukum. Penanganan perkara pidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari transportasi, administrasi, hingga kehadiran di persidangan.²⁶ Karena penerima bantuan hukum tidak dibebani biaya, maka seluruh kebutuhan tersebut harus ditanggung oleh lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran yang memadai sangat menentukan keberlangsungan layanan. Pendanaan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, memungkinkan LBH untuk memberikan layanan yang optimal, meningkatkan kualitas pembelaan, serta memperluas jangkauan layanan. Namun demikian, ketergantungan terhadap pendanaan juga dapat menjadi tantangan apabila alokasi anggaran terbatas atau tidak tersalurkan dengan baik. Menurut Narasumber Anggaran dan pendanaan dalam keberlangsungan LBH itu penting. Bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026 bahwa:²⁷ Dalam praktiknya, penanganan perkara pidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya transportasi untuk mendampingi klien sejak tahap penyidikan di kepolisian, biaya administrasi perkara, penyusunan dokumen hukum, hingga kehadiran dalam persidangan yang bisa berlangsung berkali-kali. LBH yang melayani masyarakat tidak mampu tidak dapat membebani biaya tersebut kepada klien. Oleh karena itu, keberadaan anggaran yang memadai, baik yang bersumber dari negara maupun dari sumber lain yang sah, menjadi syarat utama agar LBH dapat terus beroperasi dan menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

Narasumber juga menjelaskan bahwa anggaran atau pendanaan di LBH Keadilan Nusantara sebanyak Rp. 153.910.000,00 yang terbagi 2 atau Pagu Anggaran yaitu Pagu Litigasi dan Pagu Non Litigasi yang dibedakan sebagai berikut:²⁸

| NO | Jenis PAGU | JUMLAH |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 1 | LITIGASI | Rp. 130.000.000,00 |
| 2 | NON LITIGASI | Rp. 29. 910.000,00 |
| Jumlah | | Rp. 153.910.000,00 |

Sumber: Laporan Pagu Anggaran Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara

²⁵ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

²⁶ Manalu, T. H. V., & Simamora, J. (2026). Analisis Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk Masyarakat Miskin Dalam Perkara Hukum Perdata. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 329-339.

²⁷ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

²⁸ Laporan Pagu Anggaran Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara.

Keempat, faktor sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum. Sarana dan prasarana mencakup fasilitas fisik seperti kantor, peralatan kerja, akses internet, serta dukungan transportasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai memungkinkan LBH untuk bekerja secara efisien dan profesional.²⁹ Selain itu, sarana dan prasarana juga mendukung kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan bantuan hukum akan mengalami berbagai kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan.

Kelima, faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat menentukan kualitas bantuan hukum.³⁰ Advokat dan tenaga pendukung harus memiliki kompetensi, pengalaman, serta integritas yang tinggi. Dalam perkara pidana, kemampuan analisis, strategi pembelaan, serta komunikasi sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak klien. Selain kualitas, jumlah SDM juga menjadi faktor penting. Keterbatasan jumlah advokat dapat menyebabkan penumpukan perkara dan menurunnya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, ketersediaan SDM yang kompeten dan memadai menjadi syarat utama bagi efektivitas bantuan hukum. Dari Penjelasan diatas, narasumber lain yang menjadi penerima bantuan hukum LBH Keadilan Nusantara menjelaskan bahwa mutu pembelaan dari advokat sangat penting. Menurut Rahmadani alias Dani Binti Amirullah yang diwawancari pada tanggal 6 April 2026 bahwa:³¹ Kompetensi dan mutu advokat LBH Keadilan Nusantara sangat berperan dalam masalah hukum yang saya alami. sangat tanggap, informatif dan professional karena pada saat saya menyampaikan masalah yang saya hadapi, pihak LBH langsung menugaskan anggotanya untuk mendampingi saya disetiap tahapan perkara pidana yang saya hadapi pada waktu itu.

Selain faktor hukum, terdapat pula faktor non-hukum yang memengaruhi efektivitas peran LBH. Pertama, dukungan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperluas akses bantuan hukum. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi keberadaan LBH, menyediakan pendanaan tambahan, serta menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum. Kerja sama antara pemerintah daerah dan LBH juga memungkinkan pelayanan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Tanpa dukungan tersebut, akses terhadap bantuan hukum akan menjadi terbatas. Lebih lengkap menurut Dani Binti Amirullah yang diwawancari pada tanggal 6 April 2026 bahwa:³² Sebelumnya saya meminta bantuan kepada Pemerintah setempat dalam hal ini lurah tempat saya tinggal dan di arahkan untuk menghubungi YLBH KENUSTRA yang memang pernah melakukan sosialisasi hukum di Kantor Kelurahan tempat saya berdomisili. Selain itu dukungan Pemerintah daerah juga bisa dalam bentuk bantuan pendanaan dari APBD. Menurut Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026 bahwa:³³ Pemerintah daerah Kabupaten Wajo memberikan dukungan pendanaan tambahan. Selain anggaran dari pemerintah pusat, dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat membantu memperkuat operasional LBH di daerah. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendampingan hukum, penyuluhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan adanya tambahan pendanaan, LBH dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana.

²⁹ Rahmad, N., & Anggita, S. O. (2025). Kolerasi Antara Dukungan Infrastruktur Dan Optimalisasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sutasoma*, 4(1), 13-18.

³⁰ Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.

³¹ Wawancara dengan Ibu Rahmadani alias Dani Binti Amirullah (Penerima Bantuan Hukum) pada wawancara pada tanggal 6 April 2026.

³² Wawancara dengan Ibu Rahmadani alias Dani Binti Amirullah (Penerima Bantuan Hukum) pada wawancara pada tanggal 6 April 2026.

³³ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemanfaatan layanan bantuan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih proaktif dalam mencari bantuan hukum dan memahami hak-haknya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat enggan atau terlambat mencari bantuan hukum, sehingga hak-haknya tidak terlindungi secara optimal.³⁴ Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi, serta intensitas sosialisasi hukum. Terkait hal tersebut menurut Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026 bahwa:³⁵ Kesadaran Hukum di Masyarakat bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum. Masyarakat yang sadar hukum lebih proaktif mencari bantuan sejak awal, sehingga hak-haknya terlindungi secara optimal. Tapi jika kesadaran hukum Masyarakat tidak tinggi maka mereka cenderung malas mencari bantuan hukum. Hal ini terlihat pada perkara pidana tahun 2024 sampai 2026 bulan Februari terjadi penurunan perkara. Selain itu Masyarakat terkadang merasa belum sadar secara hukum dimana dilapangan masih terjadi miskomunikasi dengan advokat terkait kejujuran klien soal masalah hukum dan kepercayaan penerima bantuan hukum yang kadang belum terlalu mempercayai penasehat hukum dari LBH. Hal ini disebabkan bisa terjadi karena Tingkat Pendidikan di Masyarakat dan akses dan pemanfaat informasi yang kurang.

Ketiga, faktor geografis dan kondisi lapangan juga memengaruhi efektivitas bantuan hukum. Wilayah yang luas, akses yang sulit, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan dalam menjangkau masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mempersulit masyarakat untuk mengakses layanan, tetapi juga menyulitkan advokat dalam memberikan pendampingan secara optimal. Selain itu, kondisi geografis juga meningkatkan biaya operasional, yang dapat membatasi jumlah perkara yang dapat ditangani. Dan Keempat, faktor budaya dan sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah melalui mekanisme adat atau kekeluargaan daripada melalui jalur hukum.³⁶ Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi LBH. Di satu sisi, pendekatan budaya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Namun di sisi lain, persepsi negatif terhadap hukum dapat menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum. Rasa takut terhadap proses hukum yang dianggap rumit juga menjadi faktor penghambat. Menurut Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026 bahwa:³⁷ Didalam kondisi Budaya dan Sosial di masyarakat penyelesaian melalui mekanisme adat dan kekeluargaan bisa mempengaruhi peran LBH dimana advokat yang menangani perkara pidana misalnya pencurian atau pengrusakan bisa menyelesaikan lewat jalur non litigasi dan memediasi para pihak. Namun hal ini bisa jadi kendala sebab jika ada pihak yang merasa hukum atau proses peradilan tidak dapat dipercaya atau tidak mau memanfaatkan layanan LBH karena menganggap penyelesaian melalui jalur hukum tidak diperlukan atau bahkan dianggap memperkeruh keadaan.³⁸

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Nusantara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh kombinasi faktor hukum dan non-

³⁴ Nuristiningsih, D., & Agustina, M. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Majalah Keadilan*, 24(2), 1-17.

³⁵ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

³⁶ Pradana, A. F. K., Susetyo, D. T., Purwanti, A., Alvilia, P., Kapindho, A. S., Setyawati, C., & Farahapsari, I. (2026). Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 7332-7338.

³⁷ Wawancara dengan bapak Ambo Upe (Ketua Umum LBH Keadilan Nusantara Wajo) pada wawancara pada tanggal 5 April 2026.

³⁸ Satrio, N., Hutapea, S. A., & Toni, T. (2021). Membangun Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Bantuan Hukum Melalui Pemanfaatan Lkbh Ubb. *Jurnal Al Basirah*, 1(2), 107-116.

hukum yang saling berkaitan. Keberhasilan pemberian bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kuatnya regulasi, tetapi juga oleh kondisi nyata di lapangan. Dari perspektif teori bantuan hukum dan perlindungan hukum, regulasi menjadi dasar utama dalam pelaksanaan bantuan hukum. Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum, KUHAP baru, serta peraturan daerah memberikan kepastian hukum dan menjamin hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, faktor akreditasi menunjukkan kualitas dan profesionalitas lembaga bantuan hukum. LBH yang terakreditasi, seperti LBH Keadilan Nusantara dengan akreditasi A, memiliki standar layanan yang lebih baik dan dapat dipercaya. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat serta efektivitas pelayanan hukum. Faktor pendanaan juga menjadi aspek krusial. Tanpa anggaran yang memadai, perlindungan hukum hanya bersifat normatif. Pendanaan dari negara memungkinkan LBH memberikan layanan optimal, mulai dari pendampingan hingga persiapan pembelaan. Namun, ketergantungan terhadap anggaran juga dapat menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik.

Dan dengan teori efektivitas hukum, penulis menilai faktor SDM atau sumber daya manusia dalam mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana, Kualitas SDM sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pendampingan hukum. Dalam perkara pidana, advokat tidak hanya dituntut memahami hukum secara teoritis, tetapi juga harus memiliki keterampilan praktik seperti menyusun strategi pembelaan, menganalisis alat bukti, serta berkomunikasi dengan klien dan aparat penegak hukum. Jika SDM yang dimiliki kompeten, maka bantuan hukum yang diberikan akan lebih maksimal dan mampu melindungi hak-hak klien secara optimal. Sebaliknya, jika kualitas SDM rendah, maka hukum yang seharusnya melindungi justru tidak berjalan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana oleh lembaga bantuan hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan pendampingan bantuan hukum kepada korban, saksi dan tersangka terutama tersangka/terdakwa yang terancam pidana diatas 5 tahun lebih sebab dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bantuan hukum adalah salah satu tahap penting dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tertera dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum diatur juga dalam UU Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013 yang dimana pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma kepada warga yang tidak mampu termasuk dalam perkara pidana wajib dilakukan namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu menunjukkan dokumen yang membuktikan ketidakmampuan (SKTM atau Sejenisnya) dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam UU Bantuan Hukum dan PP Nomor 42 Tahun 2013.

Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana yaitu Faktor Pendukung yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu yaitu faktor regulasi (ketentuan perundang-undangan atau yang berlaku), faktor akreditasi, faktor dukungan pendanaan atau anggaran, faktor sarana dan prasarana dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor non-hukum yang

mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana yaitu faktor dukungan pemerintah daerah, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor geografis dan kondisi lapangan dan faktor budaya dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Andrew Shandy. U., Hasnati,...& Olive Anggie Johar. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Ribu Jiwa), 2025. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU0IzI=/jumlah-penduduk-miskin--ribu-jiwa--menurut-kabupaten-kota-se-sulawesi-selatan.html>
- Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum pada masyarakat kurang mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233-239.
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.
- Dina Susiani. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media.
- Dwiyanti, A., Megawati, L., Pujiningsih, D., Widaningsih, W., Girsang, H., Zamroni, M., ... & Phireri, P. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iskandar, A. S., Rahman, M. S., & Darwis, M. (2023). Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 94-100.
- Josua Satria. C., Siska Trisia & Nanda Oktaviani. (2021). Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat. Depok: MaPPI FH UI.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Gita Lentera.
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105-132.
- Manalu, T. H. V., & Simamora, J. (2026). Analisis Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara untuk Masyarakat Miskin Dalam Perkara Hukum Perdata. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 329-339.
- Masna Yunita. (2017). *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syariah*. Lubuk Lintah: Imam Bonjol Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nuristiningsih, D., & Agustina, M. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Majalah Keadilan*, 24(2), 1-17.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pradana, A. F. K., Susetyo, D. T., Purwanti, A., Alvilia, P., Kapindho, A. S., Setyawati, C., ... & Farahapsari, I. (2026). Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 7332-7338.

- Rahmad, N., & Anggita, S. O. (2025). Kolerasi Antara Dukungan Infrastruktur Dan Optimalisasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sutasoma*, 4(1), 13-18.
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.
- Sabrina, D., Dani, K. F. R., Satria, D. A., Satriya, R. Y., & Rifaldy, R. K. (2025). Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 243-256.
- Satrio, N., Hutapea, S. A., & Toni, T. (2021). Membangun Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Bantuan Hukum Melalui Pemanfaatan Lkbh Ubb. *Jurnal Al Basirah*, 1(2), 107-116.
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan kesejahteraan sosial dalam diskursus teori-teori keadilan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 152-161. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9819>
- Supriyatna. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: UNISRI Press.
- Syafruddin Menroja. (2023). Teken Kerja Sama Terkait Bantuan Hukum Masyarakat, Bupati Wajo Minta Tersosialisasi dengan Baik. Wajo: Lintas CELEBES. <https://lintascelebes.com/2023/01/teken-kerja-sama-terkait-bantuan-hukum-masyarakat-bupati-wajo-minta-tersosialisasi-dengan-baik/>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A.F., ... & Jannah, M. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum